



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat/ Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 23 Januari 2025
Waktu	: Pukul 11.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Mendengar pengaduan masyarakat terkait masalah pertanahan
Ketua Rapat	: Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H./Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 29 (dua puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI dari 41 (empat puluh satu) Anggota Komisi II DPR RI/8(delapan) fraksi dari 8 (delapan) fraksi B. Dirjen Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN C. Dirjen Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN D. Staff Khusus Menteri ATR/BPN E. DPP Lembaga Tinggi Masyarakat Adat RI (DPP LEMTARI) F. Masyarakat Korban Mafia Tanah Indonesia (MKMTI) G. Kanwil BPN Provinsi Banten H. Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta I. Kanwil BPN Provinsi Riau J. Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan K. Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dirjen Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Dirjen Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan, Staff Khusus Menteri ATR/BPN, DPP Lembaga Tinggi Masyarakat Adat RI (DPP LEMTARI), Masyarakat Korban Mafia Tanah Indonesia (MKMTI), Kanwil BPN Provinsi Banten, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Kanwil BPN Provinsi RIAU, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kanwil BPN Sumatera Utara dengan agenda mendengar pengaduan masyarakat terkait masalah pertanahan, hari Kamis, 23 Januari 2024, dibuka pukul 11.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

1. Menurut Laporan dari Lembaga Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI), bahwa:
 - a. Pada tahun tahun 1998 PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT. PSPI) mendapatkan izin Hak Penguasaan Hutan Produksi Terbatas Hutan Tanaman Industri (HPT HTI) Dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Kehutanan Nomor : 249/KPTS/II/1998 tertanggal 27 Pebruari 1998 seluas 50.725 Ha di Propinsi Riau yang berada di dua Lokasi :
 - Kenegerian/Desa Lipat kain Kampir kiri Kabupaten Kampar Propinsi Riau Seluas 30.000 Ha.(yang berada Di atas Tanah Hak Ulayat Kenegerian /Desa Lipat Kain).
 - Kenegerian//Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Riau seluas 20.725 Ha. (Yang berada di atas Tanah Hak Ulayat Kenegerian/Desa Batu Gajah.)
 - b. Bahwa semula areal tersebut merupakan hutan Masyarakat adat Kenegrian batu Gajah tempat Dimana Masyarakat melanjutkan hidup dari hasil Hutan baik bekas ladang padi Masyarakat, kayu alam, maupun hewan yang terdiri dari Hewani dan Nabati;

- c. Pada tahun 2000 PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT.PSPI) Melakukan kegiatan di lapangan dengan merubah hutan alam menjadi hutan produksi, namun sisa penanaman yang berada disisi utara Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kab. Kampar yang bersebelahan dengan desa kabun ada sekitar 2800 ha belum sempat di Garap oleh PT. PSPI namun PTPN V menggarap lahan tersebut menjadi areal Perkebunan dengan tidak meminta izin kepada pemangku adat desa Batu gajah Kec. Tapung.
 - d. Pada Tahun 2006 PT Perkebunan Nusantara V (Pesero) (PTPN V) menggarap dan mencaplok Sebagian Areal HPT HTI PT.Perawang Perkasa Industri (PT.PSPI) yang berada di Kenegerian/Desa Batu Gajah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi Riau sebagaimana poin 2 di atas, seluas 2.823 Ha dan lahan tersebut di tanami dengan tanaman kelapa sawit, yang mana status tata ruang lahan tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Hutan Tanaman Industri (HPT HTI) PT. PSPI.
 - e. Dengan melihat putusan hukum sudah tertulis jelas bahwa PT Perkebunan Nusantara V (Pesero) harus Menumbang Tanaman Kelapa Sawit yang di Tanamnya dan menghutankan kembali Lahan seluas 2.823 hektar yang di maksud dengan tanaman Kehutanan RI dan mengembalikan Status Fungsinya. Berlaku sejak Tanggal 23 Februari 2016 dengan amar Putusannya.
2. Bahwa Masyarakat Korban Mafia Tanah Indonesia (MKMTI) menjeskan bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait tumpang tindih sertifikat, antara lain:
- a. Tanah seluas 2.080 m² dimiliki oleh Annie Sri Cahyani melalui proses jual beli sah pada tahun 1991 dengan **SHM No. 0279** yang tetap berlaku hingga saat ini.
 - **PT Jaya Real Property Tbk** mengklaim tanah berdasarkan **SHGB No. 124/2000** dan **Surat Ukur No. 77/Pondok Jaya/2000**, yang diduga palsu.
 - SHGB diterbitkan tanpa prosedur sah, termasuk pelepasan hak atau penghapusbukuan SHM No. 0279. Pelapor menduga adanya pemalsuan dokumen dan keterlibatan oknum di BPN.
 - b. Tanah seluas 52.820 m² yang dimiliki secara sah oleh almarhum Binsar Panggabean sejak tahun 1989 melalui Akta Jual Beli (AJB) kini telah diterbitkan **SHM No. 19 atas nama Sintua Elkana Siagian**, dan dikuasai oleh **PT Musim Mas**.
 - Pelapor menduga adanya praktik **rekayasa dokumen tanah** di BPN serta keterlibatan mafia tanah yang merugikan hak ahli

waris. Sertifikat tersebut diduga diterbitkan tanpa prosedur sah, termasuk pelepasan hak oleh pemilik sebelumnya.

- c. Sengketa Tanah Treeswaty Lanny Susatya: Tumpang Tindih Sertifikat dan Indikasi Maladministrasi BPN.
- Pelapor membeli tanah dengan **SHM No. 2525 pada tahun 1994** dari Haji Abdurrahman secara sah.
 - Pihak lain mengklaim tanah yang sama menggunakan **SHM No. 1234 (6 Oktober 1982)** dan **SHM No. 1232 (25 September 1982)**, yang diduga bermasalah secara hukum dan administrasi.
 - Konflik ini menunjukkan adanya tumpang tindih sertifikat dan potensi pelanggaran administratif di BPN
- d. **Kasus Patrick Tirta Hartanto: Penyerobotan Tanah oleh PT Dinamika Agrabangun.**
- Pada tahun 1997, patok batas tanah menghilang. Pada tahun 2001, **PT Dinamika Agrabangun membangun tembok di sekeliling tanah tersebut** tanpa dasar hukum yang jelas.
 - Pelapor telah mengajukan permohonan pengembalian batas kepada BPN Tangerang sebanyak tiga kali, tetapi proses ini dihentikan akibat intimidasi dari satpam dan preman PT Dinamika Agrabangun. Bahkan pengukuran yang didampingi polisi pun gagal dilakukan karena ketidaktegasan pihak BPN
- e. Tanah milik Hj. Jubaedah yang diwarisi dari almarhum suaminya, Budi Purnama, kini menjadi sengketa setelah pihak lain, **Purnama Sutanto**, mengklaim kepemilikan atas dasar dokumen yang diduga cacat hukum.
- Tanah ini telah dikelola secara fisik oleh keluarga Hj. Jubaedah sejak 1976.
 - Sengketa melibatkan gugatan hukum hingga ke Mahkamah Agung dan pengambilan ganti rugi proyek jalan tol oleh pihak yang tidak berhak.
 - **SHGB Nomor 04192 (2007):** Sah secara hukum dan didukung dokumen resmi atas nama Hj. Jubaedah.
 - Tanah telah dikuasai secara fisik oleh keluarga Hj. Jubaedah sejak 1976 tanpa adanya gangguan hingga klaim dari pihak lain muncul.
 - Bukti administratif, seperti dokumen warisan dari almarhum Budi Purnama
- f. Laporan Dugaan Keterlibatan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I dalam Kasus Mafia Tanah oleh Ny. Tri Kumala Dewi.
- **Bahwa pada tahun 1963:** Orang tua pelapor, Laksamana (Purn) Soebroto Joedono, menguasai tanah berdasarkan **Surat Izin Menempati Rumah dari TNI AL.**
 - **Pada tahun 1972:** Tanah tersebut dibeli secara sah dari TNI AL dengan lunas pembayaran sesuai **Surat Pelepasan**

No.K.4000.258/72.

- **Pada tahun 1980:** Masa berlaku HGB No. 651 atas nama Dokter Hamzah Tedjasukmana berakhir, dan tanah menjadi **tanah negara**.
- **Masalah Administratif di BPN:** Pelapor telah mengajukan permohonan sertifikasi hak atas tanah sejak 1998, tetapi proses ini tidak pernah selesai karena dugaan maladministrasi di BPN. Kepala BPN baru (Kartono Agustiyanto) menolak permohonan pelapor tanpa alasan yang jelas.
- **Dugaan Mafia Tanah:** Transaksi fiktif oleh Handoko Wibisono yang membeli tanah tanpa pengecekan fisik menunjukkan pola praktik mafia tanah yang memanfaatkan kelemahan administrasi dan peradilan.

III. KESIMPULAN RAPAT

Kesimpulan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dirjen Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Dirjen Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan, Staff Khusus Menteri ATR/BPN, DPP Lembaga Tinggi Masyarakat Adat RI (DPP LEMTARI), Masyarakat Korban Mafia Tanah Indonesia (MKMTI), Kanwil BPN Provinsi Banten, Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta, Kanwil BPN Provinsi RIAU, Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kanwil BPN Sumatera Utara dengan agenda mendengar pengaduan masyarakat terkait masalah pertanahan, yaitu:

1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan dan memahami pengaduan masyarakat dari Lembaga tinggi Masyarakat Adat Indonesia (DPP Lemtari) dan MKMTI (Masyarakat Korban Mafia Tanah) yang telah menyampaikan aspirasi berbagai masalah pertanahan antara lain:
 - a. Terdapat perkebunan sawit di Provinsi Riau yang belum memiliki HGU
 - b. Tumpang tindih sertifikat
 - c. Praktik Mafia tanah di berbagai daerah
 - d. Sengketa lahan yang masuk dalam kawasan hutan
2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk segera menindaklanjuti pengaduan permasalahan yang disampaikan LEMTARI dan MKMTI.
3. Komisi II DPR RI meminta LEMTARI dan MKMTI melengkapi dokumen disertai bukti permasalahan agar disampaikan ke Kementerian ATR/BPN untuk selanjutnya dibahas dalam tim bersama antara Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN.

4. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pendataan mengenai permasalahan tumpang tindih sertifikat ataupun lahan sawit yang belum melengkapi izin serta memberikan target kepada semua perusahaan sawit yang belum memiliki HGU untuk segera melakukan pendaftaran izin HGU maksimal 6 (enam) bulan sejak RDP ini.
5. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN membuat *dashboard report* mengenai mekanisme penyelesaian laporan pengaduan permasalahan pertanahan yang jelas, mudah, terukur, dan transparan serta menggunakan teknologi informasi yg terbuka agar masyarakat dapat memastikan laporan pengaduan ditindaklanjuti oleh Kementerian ATR/BPN dan dapat dievaluasi Anggota komisi II DPR RI per 2 (dua) bulan.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.21 WIB.

Jakarta, 23 Januari 2025

KETUA RAPAT


Dr. H. M. RIFQINIZAMY KARSAYUDA, S.H., M.H. f

A-416